



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan **secara elektronik (e-litigasi)** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGUGAT**, NIK. -----, tempat/tanggal lahir Kurai Taji, 19 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ---@gmail.com/---, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK. ---, tempat/tanggal Lahir Sikabu, 24 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm tanggal 14 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 198/09/X/2022, tertanggal 28 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup Bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
- 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat;
- 4.2 Tergugat memiliki sifat yang tertutup sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lancar;
- 4.3 Tergugat suka menghabiskan waktu Tergugat diluar rumah kediaman bersama dan pulangny malam hari;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Desember tahun 2022 ketika itu Tergugat pergi dari rumah kediaman Bersama dengan membawa baju Tergugat, Tergugat hanya berpamitan kepada orang tua Penggugat, Tergugat tidak ada mengatakan sepatah kata pun kepada Penggugat, Tergugat pergi Kembali kerumah orang tua Tergugat, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa sejak awal bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



8. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/09/X/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 28 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

**B. Saksi:**

**1. Saksi,** saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama -----;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa sekitar satu bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lancar, Tergugat suka menghabiskan waktu Tergugat diluar rumah kediaman bersama dan pulanginya malam hari, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan seringnya Penggugat curhat pada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sejak Desember 2022 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, saksi ada berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

**2. Saksi,** saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama -----;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, setelah menikah sampai pisah rumah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sekitar dua bulan setelah menikah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lancar, Tergugat suka menghabiskan waktu Tergugat diluar rumah kediaman bersama dan pulanginya malam hari, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan seringnya Penggugat curhat pada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Desember 2022 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, orang tua Penggugat ada berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kota Pariaman yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niat bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm





Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan puncaknya sejak awal bulan Desember tahun 2022, semenjak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang dan pihak keluarga masing-masing ada berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 28 Oktober 2022;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang tertutup sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lancar, Tergugat suka menghabiskan waktu Tergugat diluar rumah kediaman bersama dan pulangny malam hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sejak awal bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 28 Oktober 2022 telah dan masih terikat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga, terhitung sejak Desember 2022;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa pihak keluarga masing-masing ada berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah awal bulan Desember tahun 2022 karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal menikah sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليهم وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيت  
لقوم يتفكرون

**Artinya:** *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

رأى المفسد مقدم على جلب المصالح

**Artinya :** *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Menimbang, bahwa Majelis perlu menegakkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه (غاية المرام

**Artinya:** *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوا  
العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بآئنة

**Artinya :** *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm





karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Kamis tanggal 28 November 2024

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, SH** dan **Muhammad Rais, S.Ag, M.SI** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **Meirita, SH** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Erwin Efendi, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Amrizal, S.H**

**Muhammad Rais, S.Ag., M.SI.**

Panitera Sidang,

**Meirita, S.H**

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	60.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



3	Panggilan	Rp	64.000,00					
4	Meterai	Rp	10.000,00					
		Rp	209.000,00	(dua	ratus	sembilan	ribu	
				rupiah)				